

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dampak dari gerakan reformasi adalah melakukan perubahan mendasar UUD 1945, salah satunya di bidang kekuasaan kehakiman dari sisi kelembagaan, melahirkan dua lembaga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin penting yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah perlunya sistem pengawasan terhadap Hakim (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945).

Prinsip pengawasan merupakan prinsip dimana kekuasaan yang satu dengan yang lain mengimbangi dan mengawasi agar tidak melampaui batas kekuasaan yang seharusnya. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah kepada kontrol dan keseimbangan ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya yang ditandai dengan tidak ada lembaga tertinggi negara. Sistem pengawasan terhadap hakim dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai tugas lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.*" (Ahmad, 2009: 10).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial juncto Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Atas dasar tersebut Komisi Yudisial menjadi lembaga pertama yang melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi (Tutik, 2007: 5).

Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Dibuatlah penormaan untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Pasal 27A ayat (2) UU No.8 Tahun 2011. Akan tetapi, Pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 karena dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, secara internal Mahkamah Konstitusi membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 guna menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim Konstitusi (Sorik, 2018: 722)

Untuk memberikan kepastian hukum serta untuk menjaga marwah Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, substansi yang dirubah dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013, hanya saja peraturan yang baru lebih menguatkan peran dan kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pada tanggal 29 September 2022 seorang Hakim Konstitusi bernama Aswanto dicopot dari jabatannya berdasarkan rapat paripurna DPR untuk menindaklanjuti hasil rapat dari komisi III DPR RI. Dalam rapat Komisi III DPR RI secara sah menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi atas usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat Komisi III DPR tersebut, 5 (lima) fraksi menyetujui pencalonan Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi. Rapat paripurna DPR menyetujui keputusan Komisi III DPR RI tentang pengajuan calon hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon dari lembaga DPR dan tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto (Qurani, 2022).

Pemberhentian tersebut menurut Ketua Komisi III Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Aswanto diganti karena menganulir produk Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, sedangkan Hakim Aswanto merupakan wakil DPR dan hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga DPR. Dengan demikian alasan penggantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah yaitu karena adanya putusan Aswanto yang menganulir Undang-Undang yang di buat oleh DPR (Wicaksono, 2023).

Hal ini menimbulkan polemik akan tindakan yang telah dilakukan oleh DPR RI atas pencopotan tersebut. Karena berdasarkan UU MK, tidak ada pengaturan terkait pencopotan hakim MK yang dilakukan oleh DPR. Bahkan dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah dijelaskan mengenai mekanisme pemberhentian seorang hakim konstitusi, dan lebih khusus pada pada pasal 23 ayat (4) menjelaskan bahwa “pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi”. Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto tentu akan menciderai norma hukum yang telah dibentuk serta mengganggu prinsip independensi lembaga kekuasaan kehakiman terutama bagi MK yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta tindakan ini bertentangan dengan konstitusi yang ada.

Konstitusi Indonesia baik UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, maupun UUDS 1950, tidak menyebut adanya sebuah lembaga peradilan yang bertugas menguji konstusionalitas suatu Undang-Undang. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki “tugas utama” menguji konstusionalitas Undang-Undang baru muncul pada tahun 2001 ketika dilakukan perubahan UUD 1945. Keberadaan MK dirumuskan dalam naskah Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan oleh Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 7B UUD 1945.

Selanjutnya dilakukan pengisian jabatan sembilan hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara. Ketiga lembaga negara demikian adalah Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan UU MK Pasal 18. Masing-masing lembaga menseleksi dan kemudian mengajukan tiga nama calon hakim untuk menduduki jabatan Hakim Konstitusi periode pertama.

Pengisian jabatan Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung, secara simbolis menunjukkan bahwa MK sebagai lembaga peradilan dituntut untuk berdiri netral di hadapan lembaga negara maupun warga negara. Tiga lembaga yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung secara simbolis mewakili unsur Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam konsep separation of power. Hamdan Zoelva sebagai wakil Fraksi-PBB dalam Rapat PAH I MPR 2001 pernah berpendapat bahwa keanggotaan MK harus menunjukkan perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: 534).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana landasan yuridis pemberhentian hakim konstitusi Aswanto menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?

2. Bagaimana landasan yuridis pengangkatan Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme pemberhentian hakim MK di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menganalisis mekanisme pengisian hakim MK di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembacanya. Adapun manfaat yang dimaksud yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara.
  - b. dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis
  - a. Sebagai salah satu solusi terhadap berbagai problematika pengisian dan pemberhentian Hakim MK secara konstitusional.

- b. Sebagai rekomendasi format ideal tentang pengisian dan pemberhentian Hakim MK secara konstitusional.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010: 2). Menurut I Made, metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis (Wirartha, 2006: 69). Kemudian, menurut Sukandarrumidi, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan suatu sistematika dan metodologi ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh suatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat (Sukandarrumidi, 2006: 111). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk memperoleh suatu informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian yang diambil. Metode yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu “suatu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Benuf, 2020: 24). Penelitian yuridis normative difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Meskipun demikian,

dalam penelitian yuridis normatif ini tidak menutup adanya diskusi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan maupun dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *library research*/studi kepustakaan/studi dokumen yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Sari, 2020: 44)

### 4. Metode Pendekatan Dalam Penulisan Skripsi ini Menggunakan Pendekatan:

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji. (Muhaimin, 2020: 48)

#### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Berangkat dari pemahaman terhadap teori, asas, dan doktrin yang ada, maka dapat membimbing peneliti/penulis untuk dapat mengkorelasikan antara praktik yang ada dengan teori yang relevan, sehingga peneliti/penulis dapat menganalisis dalam

rangka mencari alternatif solusi terbaik dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dikaji (Marzuki, 2016: 46).

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensi bagi penulis skripsi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah content analisis (analisis isi). Analisis konten ini didasarkan pada teori-teori yang ada. Konten isi yang dimaksud adalah isi dari sumber data baik primer maupun sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Melalui analisis ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada dan

searah dengan objek kajian yang dimaksud dan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi tentang gagasan pembentukan lembaga khusus pengawasan dan perlindungan data pribadi sebagai upaya menjamin hak privasi Warga Negara Indonesia.